## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan secara offline di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries pada tanggal 04 Maret 2024 hingga 26 April 2024, dapat disimpulkan bahwa:

- Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membekali calon Apoteker dalam memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 3. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara offline di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries pada tanggal 04 Maret 2024 hingga 26 April 2024 yaitu:

- Penerapan prinsip dengan pedoman CPOB di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
- 2. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries hendaknya dapat terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.
 Meprofarm Pharmaceutical Industries, diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat membekali diri untuk pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dengan profesional, kompeten dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009, *Peraturan Pemerintah*\*Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.